



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN SUKALUYU
KANTOR KEPALA DESA SUKAMULYA

Alamat : Jl. Bojongsari – Sukamulya – Sukaluyu Kode Pos. 43284

KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU

KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 462.2/Kep. /6 Kesra/2014

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELISA
DESA SUKAMULYA KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR**

CAMAT SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggara pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan keputusan Camat tentang penetapan pengurus pengelola PAUD MELISA Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1950 tentang pembinaan daerah-daerah kabupaten dan lingkungan provinsi jawa barat (berita Negara tahun 1950 nomor 43).
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (lembaga Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara 4310)
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembara Negara tahun 2004 nomor 125), Tambahan Lembaran Negara nomor 44737) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran Negara nomor 4493 yang telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 (lembara Negara tahun 2005 nomor 108. Tambahan lembaga Negara nomor 4586)
4. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaga Negara tahun 2005 nomor 126 tambahan lembaga Negara nomor 4438)
5. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
6. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara nomor 4496)
7. Surat edaran gubernur jawa barat nomor : 420/17/binsos tanggal 20 juni 2000 tentang pembentukan PKBM.
8. Surat Bupati Nomor 467.2/3509/Asda 1 tentang tindak lanjut kerjasama Pembina PKBM antara Dinas pendidikan, Departemen Agama dan badan koordinasi keluarga Berencana Nasional(BKKBN)
- Memperhatikan : 1. Pendapat dan arahan para tokoh masyarakat, LSM serta para pengelola PAUD MELISA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus PAUD MELISA Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya Kabupaten Cianjur masa bakti 2010-2015

KEDUA : Tugas pokok dan Fungsi pengurus PAUD MELISA sesuai dengan pelaturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan pengurus PAud tiara yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan /kesalahan dalam penetapannya.

PETIKAN : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKAMULYU
PADA TANGGAL : 30 Juni 2014
CAMAT SUKAMULYU



Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur
4. Yth. Inspektor Daerah Kabupaten Cianjur
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur

Lampiran :

KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU

Nomor :

Tanggal : 30 Juni 2014

Tentang :

**SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELISA
DESA SUKAMULYA KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR**

Penanggung Jawab : Camat Sukaluyu

Pembina Teknis : KAPUSBIN PAUDNI PO Wilayah II Cianjur

Penilik PAUDNI PO Kecamatan Karangtengah

PKBM ISTIQLAL

Penyelenggara : PKBM ISTIQLAL Kecamatan Sukaluyu

Ketua : Adikin

Sekretaris : Tuti Rohayati

Bendahara : Tutih Rosmawanti

Guru : Tuti Rohayati

Tutih Rosmawanti

Nuraeni

Tika

DITETAPKAN DI : SUKALUYU
PADA TANGGAL : 30 Juni 2014





KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 473 /PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MELISA" No. 01/P/MELISA/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah II No. 421.9/57/PLSPO WILII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MELISA
Nama Pimpinan : ADIKIN, S.Pd.SD
Nama Penyelenggara : ADIKIN, S.Pd.SD
Alamat : Kp. Asem RT. 03/03 Desa Sukamulya
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOVER).

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 15 Oktober 2014



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah

FROFIL
PAUD MELISA

A. IDENTITAS SEKOLAH

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 Nama PAUD | : PAUD MELISA |
| 2 Status | : Swasta |
| 3 NPSN | : |
| 4 Jenis Sekolah | : Mandiri |
| 5 Tahun Pendirian | : 01/05/2013 |
| 6 Pengelola (Swasta) | : PKBM ISTIQLAL |
| Nama ketua PKBM | : |
| 7 Alamat | : Kp Cicantu Desa Hegamanah |

: Kp Cicantu Desa Hegarmanah
Kecamatan : Sukaluyu

8 Nama Kepala PAUD

10 Nomor dan tanggal SK Pendirian PAUD

11 Nomor dan tanggal ijin Operasional

: ADIKIN : 462.2/kep.16 kesra/2014 : 421.9/1073/PAUDNIPO/KAN

No. Handphone : 087714718275..085723040013
er 2014

B. KEADAAN SISWA

- Usia 6 tahun

三

515

6 6

9

1

1

100

10

10

3

10

1

111

10

23 24 46